

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan aspek terpenting dalam kehidupan manusia, menurut undang-undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan adalah keadaan seseorang yang sehat secara fisik, mental dan sosial serta setiap manusia berhak mendapatkan kesehatan agar dapat melakukan aktivitas sehari-hari maka perlu dilakukannya upaya kesehatan. Upaya kesehatan adalah bentuk serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif oleh pemerintah dan masyarakat. Segala bentuk kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat merupakan pelayanan kesehatan.

Pelayanan kefarmasian merupakan salah satu fasilitas kesehatan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 tahun 2016 menyatakan bahwa pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan secara langsung serta bertanggung jawab terhadap pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi. Berdasarkan kewenangan pada peraturan perundang-undangan, pelayanan kefarmasian telah mengalami perubahan yang hanya berfokus kepada pengelolaan obat (*drug oriented*) berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaitu apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian sebagai tempat dilakukan

praktek kefarmasian oleh apoteker. Seorang apoteker merupakan seorang yang telah lulus sarjana farmasi dan telah mengucapkan sumpah apoteker. Dalam melakukan pelayanan kefarmasian yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009, Apoteker harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian dibantu oleh Apoteker Pendamping dan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) yang masing-masing telah memiliki Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) untuk Apoteker dan Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK) untuk TTK. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2017 pasal 3 seorang Apoteker dapat mendirikan Apotek dengan modal sendiri atau modal dari pemilik modal baik perorangan maupun perusahaan dan harus memenuhi syarat meliputi: lokasi, bangunan, sarana, prasarana, peralatan, dan ketenagaan. Setiap pendirian apotek wajib memiliki surat izin Apotek (SIA) yang selama berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

Dalam menjalani peran sebagai apoteker, apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomy*). Untuk menghindari hal tersebut, apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan Obat yang rasional. Dalam melakukan praktik tersebut, apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya. Untuk melaksanakan semua kegiatan itu, diperlukan Standar Pelayanan Kefarmasian. Menurut Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan kefarmasian, yaitu pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, keamanan,

pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Peran apoteker dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat sangat penting sehingga seorang calon apoteker harus dibekali pengetahuan serta keterampilan mengenai ilmu kefarmasian. Untuk menjadi seorang apoteker harus menempuh program studi pendidikan profesi apoteker setelah menempuh pendidikan sarjana farmasi. Dalam hal tersebut untuk dapat melaksanakan semua kegiatan standar pelayanan kefarmasian di apotek seorang calon apoteker perlu belajar dan mengetahui langsung tanggung jawab seorang apoteker melalui kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang diselenggarakan oleh Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang bekerjasama dengan apotek Kimia Farma 485 Bukit Palma yang berlokasi di Jl. Alas Malang Ruko Galeria No.171, Kel. Made, Kec. Sambikerep, Surabaya yang dilaksakan pada 02 Oktober hingga 04 November 2023.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Mahasiswa mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Membekali mahasiwa untuk memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktik dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek.
3. Memberikan kesempatan mahasiswa untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
4. Memberikan gambaran nyata bagi mahasiswa mengenai permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

5. Mempersiapkan mahasiswa dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam praktek kefarmasian di apotek meliputi peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker
2. Mahasiswa memiliki bekal wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman secara praktik dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
4. Mahasiswa mendapatkan gambaran nyata mengenai permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.
5. Meningkatkan rasa percaya diri mahasiswa untuk menjadi seorang Apoteker dengan sikap profesional.